



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Bjb**

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Nopember 2023 Masehi, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Bjb antara:

**Penggugat**, lahir di Barabai, tanggal 20 Juni 1974, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Pinus II, Komplek Sumber Indah, RT.004/RW.002, No.22-D, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riza Amsyori, S.H., R. Rahmat Dannur, S.H., dan M. Herman Efendi, S.H.**, Advokat dan Advokat Magang pada **Kantor Hukum Kantor Advokat Riza Amsyori, S.H., dan Rekan**, beralamat di Jalan Martapura Lama, RT.005/RW.002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Oktober 2023 disebut sebagai Pihak Kesatu/Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, lahir di Barabai, tanggal 24 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman Jalan Sekumpul Raya, Komplek Griya Anggrek Merah 8, Blok E, No.14, RT.007/RW.005, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Busyairi, S.HI.,M.HI** Advokat pada **Lawyer Office H. Busyairi, S.HI.,M.HI dan Rekan**, Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan P. Hidayatullah, Lingkar Dalam Utara, Komplek Wasaka, RT.23 NO.1 Kelurahan Sei Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA. Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat domisili elektronik dengan alamat email:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa Nomor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2023 disebut  
sebagai Pihak Kedua/Tergugat;

Selanjutnya secara bersama-sama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua  
disebut sebagai Para Pihak;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai  
kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo;

Dengan ini menyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai  
dalam proses mediasi yang telah kami tempuh sejak tanggal 30 Oktober 2023,  
tanggal 07 Nopember 2023 dan tanggal 13 Nopember 2023 dengan dihadiri  
oleh Penggugat dan Tergugat secara *in person* serta kuasa hukumnya masing-  
masing dengan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara harta bersama  
ini dengan baik-baik sehingga menghasilkan kesepakatan *win-win solution*;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap objek sengketa 4.1. berupa sebidang  
tanah dan bangunan rumah dengan luas 130 meter persegi (seratus tiga puluh  
meter persegi) tipe rumah 36 yang beralamat di Jalan Sekumpul Raya,  
Komplek Griya Anggrek Merah 8, Blok E, No.14, RT.007/RW.005, Kelurahan  
Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan,  
Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM)xxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Tergugat** dinilai  
dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dibagi  
secara langsung antara Pihak Kesatu/Penggugat dan Pihak  
Kedua/Tergugat yang masing-masing mendapatkan Rp.75.000.000,00 (tujuh  
puluh lima juta rupiah) per orangnya, yang disepakati bersama bahwa Pihak  
Kedua/Tergugat menyerahkan bagian Pihak Kesatu/Penggugat dalam bentuk  
sejumlah uang tunai sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)  
kepada Pihak Kesatu/Penggugat saat penandatanganan kesepakatan damai  
dihadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA. Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap objek rekening Bank Kalsel dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pihak Kedua/Tergugat, objek rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pihak Kedua/Tergugat, dan objek rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pihak Kedua/Tergugat dengan total seluruhnya sejumlah Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Pihak Kesatu/Penggugat sehingga masing-masing Pihak mendapatkan Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan kesepakatan bersama pembagian uang tunai yang akan diserahkan secara langsung Pihak Kedua/Tergugat kepada Pihak Kesatu/Penggugat sebesar Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dihadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap objek rekening Bank Kalsel dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pihak Kesatu/Penggugat, dengan total saldo seluruhnya sejumlah Rp.8.264.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Pihak Kedua/Tergugat sehingga masing-masing Pihak mendapatkan Rp.4.132.000,00 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan kesepakatan bersama pembagian uang tunai yang akan diserahkan secara langsung Pihak Kesatu/Penggugat kepada Pihak Kedua/Tergugat sebesar Rp.4.132.000,00 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dihadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru;

## Pasal 5

Bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan damai antara Pihak Kesatu/Penggugat dengan Pihak Kedua/Tergugat, maka Pihak Kesatu/Penggugat dengan Pihak Kedua/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu/Penggugat dengan Pihak Kedua/Tergugat serta diketahui oleh kuasa hukumnya masing-masing dan Mediator.

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA. Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut. Dan terhadap posita angka 4.2 yang tidak termuat dalam Akta Perdamaian, para pihak sepakat dicabut karena telah selesai secara kekeluargaan. Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2023/PA. Bjb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat, Pasal 154 Rbg., dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp177.000,- (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami, Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purnanisa, Lc.,M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA. Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Murnianti, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Dr. Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.**

**Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

PANITERA,

**Hj. Murnianti, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp30.000,00
1. Biaya Proses -----	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan -----	Rp32.000,00
3. PNBP Panggilan-----	Rp20.000.00
4. Redaksi -----	Rp10.000,00
5. Meterai -----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA. Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)